



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 2 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**ALOKASI DAN TATA CARA PENGALOKASIAN  
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONDOWOSO,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8);

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 53);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Camat adalah Camat se Kabupaten Bondowoso.
5. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Bondowoso.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Bondowoso.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Alokasi Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah bagian dari penerimaan pajak dan retribusi yang diterima oleh Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

12. Pajak...

12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## BAB II ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagi hasil pajak dan retribusi kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan hasil pajak dan retribusi.
- (2) Alokasi bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dialokasikan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

## BAB III PENGHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Penghitungan Bagi Hasil Pajak

#### Pasal 3

- (1) Bagi hasil pajak dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
  - a. alokasi dasar; dan
  - b. alokasi proposional.
- (2) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan bagi hasil pajak tahun berkenaan.
- (3) Alokasi proposional setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebesar 40 % (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan bagi hasil pajak tahun berkenaan, dihitung dengan bobot jumlah realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun sebelumnya per tanggal 31 Desember.

### Bagian Kedua Penghitungan Bagi Hasil Retribusi

#### Pasal 4

- (1) Bagi hasil retribusi dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
  - a. alokasi dasar; dan
  - b. alokasi Proposional.

(2)Alokasi...

- (2) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan bagi hasil retribusi Tahun berkenaan.
- (3) Alokasi proposional setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebesar 40 % (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan bagi hasil retribusi tahun berkenaan, dihitung dengan bobot jumlah realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun sebelumnya per tanggal 31 Desember.

#### Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi bagi hasil pajak dan retribusi yang diterima Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Alokasi bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Desa ditetapkan dalam APB Desa.

### BAB IV TATA CARA PENYALURAN

#### Pasal 6

- (1) Alokasi bagi hasil pajak dan retribusi disalurkan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan realisasi pajak dan retribusi.
- (3) Apabila alokasi bagi hasil pajak dan retribusi tidak dapat disalurkan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka alokasi bagi hasil pajak dan retribusi dapat disalurkan 1 (satu) tahap dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Penyaluran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas Daerah ke rekening kas Desa atas nama Pemerintah Desa.
- (5) Penyaluran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diawali dengan permohonan pencairan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, untuk selanjutnya diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V...

**BAB V**  
**PENGGUNAAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI**

**Pasal 7**

Alokasi bagi hasil pajak dan retribusi digunakan untuk klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan/atau
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

**BAB VI**  
**LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 8**

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan alokasi bagi hasil pajak dan retribusi yang diterima.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan alokasi bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan penggunaan alokasi bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

**BAB VII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 9**

- (1) Camat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penggunaan alokasi bagi hasil pajak dan retribusi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan evaluasi terhadap laporan dan pertanggungjawaban APB Desa.

BAB VII...

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 23 Januari 2025

**Pj. BUPATI BONDOWOSO,**



**MUHAMAD HADI WAWAN GUNTORO**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 23 Januari 2025

**Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**



**HAERIAH YULIATI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025 NOMOR 2